

## ANALISIS KONSEP HIRFAH SEBAGAI INDIKATOR KAFAAH DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA IDEAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

M. Hidayat<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>, Kamaliah R<sup>3</sup>,  
Institut Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
[muhhidayat803@gmail.com](mailto:muhhidayat803@gmail.com)<sup>1</sup>, [azharhinai318@gmail.com](mailto:azharhinai318@gmail.com)<sup>2</sup>, [kamaliahijm@gmail.com](mailto:kamaliahijm@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The high rate of divorce in Indonesia, driven by emotional conflict and economic pressure, highlights the urgency of strengthening the concept of kafaah as a foundation for family resilience. This study aims to analyze the position of hirfah (profession) as an indicator of kafaah within the perspective of Islamic Family Law and its relevance to the formation of an ideal family in a modern social context. This research employs a library-based method with a descriptive-analytical approach, focusing on classical and contemporary fiqh literature as well as relevant academic studies on kafaah, profession, and family resilience. The findings indicate that a lawful, adequate, and relatively stable hirfah functions not only as economic support but also represents moral responsibility, social dignity, and psychological readiness of spouses in building a household. These findings affirm that hirfah is a crucial element of kafaah that contributes to the realization of a harmonious and resilient family and is therefore relevant as a reference for premarital counseling and the formulation of contemporary Islamic family policies.*

*Keywords: Hirfah; Kafaah; Ideal Family; Islamic Family Law.*

### ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia akibat konflik emosional dan tekanan ekonomi menunjukkan urgensi penguatan konsep kafaah sebagai dasar ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hirfah (profesi) sebagai indikator kafaah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta relevansinya dalam pembentukan keluarga ideal di konteks sosial modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis yang difokuskan pada kajian literatur fikih klasik dan kontemporer serta penelitian akademik terkait kafaah, profesi, dan ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hirfah yang halal, layak, dan relatif stabil tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga merepresentasikan tanggung jawab moral, kehormatan sosial, dan kesiapan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa hirfah merupakan elemen penting dalam konsep kafaah yang berkontribusi terhadap terwujudnya keluarga yang harmonis dan resilien, serta relevan sebagai rujukan dalam bimbingan pranikah dan kebijakan keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: Hirfah; Kafaah; Keluarga Ideal; Hukum Keluarga Islam.

### Article History

Diterima 20 Oktober 2025

Disetujui untuk diterbitkan 13 Januari 2026

**Untuk mengutip artikel**

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Tingginya kasus perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara komprehensif. Data Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>1</sup> mencatat bahwa sepanjang periode 2020–2024, angka perceraian konsisten berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2020 tercatat 291.677 kasus perceraian, kemudian meningkat tajam pada 2021 menjadi 447.743 kasus, dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan 448.126 kasus. Meskipun terjadi penurunan pada 2023 (408.347 kasus) dan 2024 (399.921 kasus), tren tersebut menunjukkan bahwa perceraian telah menjadi fenomena struktural dalam masyarakat Indonesia.

Jika ditinjau dari penyebabnya, perceraian di Indonesia didominasi oleh faktor internal rumah tangga yang bersifat emosional dan ekonomi. Perselisihan dan pertengkaran suami-istri menyumbang lebih dari 60% kasus perceraian setiap tahun, yang mengindikasikan lemahnya kemampuan pasangan dalam mengelola konflik dan perbedaan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi penyebab kedua terbesar dengan kontribusi sekitar 24–26% dari total kasus. Ketidakstabilan penghasilan, ketimpangan kontribusi ekonomi, serta kegagalan memenuhi kebutuhan dasar keluarga menjadi pemicu utama konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, poligami, dan paksaan menikah memang berada pada persentase yang lebih kecil, yakni sekitar 11–15%, namun tetap memperburuk kompleksitas relasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyangkut kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan fondasi perkawinan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka membangun ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “Data Perceraian Di Indonesia 2020–2024,” *Badan Pusat Statistik*, 2025.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, salah satu konsep fundamental yang berfungsi sebagai fondasi perkawinan adalah kafaah (kesepadanan). Kafaah dimaknai sebagai kesesuaian antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik dan mendorong terciptanya hubungan perkawinan yang seimbang, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kafaah memiliki relevansi yang kuat dengan upaya membangun ketahanan keluarga di tengah meningkatnya angka perceraian.

Salah satu unsur penting dalam konsep kafaah adalah hirfah (profesi). Hirfah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab, etos kerja, dan kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai pasangan dan kepala keluarga.<sup>2</sup> Profesi yang halal, layak, dan relatif stabil menjadi indikator penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga sekaligus menjaga martabat sosial dan psikologis pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap hirfah sebagai indikator kafaah sering kali masih bersifat sempit dan dipengaruhi oleh bias tradisional. Penilaian terhadap profesi kerap didasarkan pada status sosial atau jenis pekerjaan tertentu, tanpa mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi dan stabilitas penghasilan. Di era modern, perkembangan teknologi dan ekonomi digital telah melahirkan beragam profesi non-tradisional seperti pekerja lepas (*freelancer*), konten kreator, dan pelaku ekonomi digital lainnya yang mampu memberikan penghasilan tinggi dan berkelanjutan, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam kerangka pemahaman kafaah tradisional.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan dalam pendidikan, pekerjaan, dan status sosial dapat memengaruhi kualitas komunikasi, kepuasan perkawinan, dan stabilitas rumah tangga.<sup>3</sup> Namun, kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan kafaah secara dominan pada aspek agama dan nasab. Penelitian Choirurrohmah<sup>4</sup>, misalnya, menegaskan bahwa dalam tradisi pesantren salafiyah hirfah tetap dipandang sebagai indikator kafaah, tetapi belum mengkaji dinamika sosial-ekonomi profesi dalam konteks masyarakat modern. Sementara itu,

---

<sup>2</sup> Khoirotn Nisa, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafaah Dalam Perkawinan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

<sup>3</sup> dan Aini Izzati Hayati Ja'far, Hasbullah B., "Relevansi Kafaah Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

<sup>4</sup> Isbit Choirurrohmah, "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Nafila menunjukkan bahwa penilaian terhadap hirfah sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sehingga membutuhkan analisis yang lebih kontekstual.<sup>5</sup>

Berdasarkan kajian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu minimnya studi yang secara khusus mengkaji hirfah sebagai indikator kafaah dengan menitikberatkan pada aspek kehalalan, kelayakan ekonomi, dan stabilitas profesi dalam realitas sosial-ekonomi Muslim kontemporer. Kajian yang ada masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya merespons perubahan struktur pekerjaan dan ekonomi masyarakat modern. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam memahami hirfah dalam kerangka Hukum Keluarga Islam.

Bertolak dari gap tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek hirfah yang meliputi kehalalan profesi, kelayakan ekonomi, dan stabilitas penghasilan sebagai indikator kafaah dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hirfah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta relevansinya dalam membentuk keluarga ideal dan berketahanan di tengah dinamika sosial modern. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hirfah sebagai indikator kafaah dalam Hukum Keluarga Islam; dan (2) aspek hirfah apa saja yang paling berpengaruh dalam membentuk keluarga ideal di konteks sosial-ekonomi masa kini.

Secara konseptual, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman hirfah sebagai indikator kafaah yang tidak semata-mata bertumpu pada status sosial tradisional, tetapi berbasis pada kelayakan dan stabilitas ekonomi serta kesiapan psikologis pasangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian Hukum Keluarga Islam sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan materi bimbingan pranikah dan perumusan kebijakan keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat Muslim kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian

---

<sup>5</sup> Radifa Isnain Nafila, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Beda Suku" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

berfokus pada pengkajian konsep hirfah sebagai indikator kafaah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam melalui telaah teks-teks normatif dan literatur akademik.<sup>6</sup> Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria: memiliki otoritas keilmuan, relevan dengan tema kafaah, hirfah, dan perkawinan, serta berasal dari sumber fikih mu'tabarah dan publikasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas perkawinan dan kafaah, seperti karya ulama mazhab dan pemikir hukum Islam modern. Sumber sekunder mencakup buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan profesi, ketahanan keluarga, dan hukum keluarga Islam.<sup>7</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, pencatatan, dan klasifikasi literatur sesuai fokus penelitian.<sup>8</sup>

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep, pola, dan argumentasi terkait hirfah sebagai indikator kafaah dalam konteks sosial modern.<sup>9</sup> Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, penggunaan literatur otoritatif, serta konsistensi interpretasi terhadap teks normatif dan kajian akademik.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kafaah dalam fikih munakahat merupakan prinsip penting yang menekankan kesetaraan antara calon suami dan istri sebelum akad nikah. Secara bahasa, kafaah berarti kesepadanan atau kesetaraan, sedangkan secara terminologis ia merujuk pada keseimbangan dalam aspek agama, nasab, kehormatan, dan profesi. Tujuan utama kafaah adalah menciptakan keharmonisan serta mencegah munculnya konflik dalam rumah tangga. Walaupun bukan syarat sah perkawinan, para ulama sepakat bahwa kafaah sangat dianjurkan untuk diperhatikan karena berpengaruh besar pada

---

<sup>6</sup> Johnny. Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

<sup>9</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 3rd Ed. Thousand Oaks* (Cambridge: Sage Publications, 2013).

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

kelanggengan pernikahan<sup>11</sup> Salah satu indikator penting dalam kafaah adalah hifhah (profesi). Hifhah tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab dan kehormatan seorang laki-laki. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i memasukkan profesi sebagai salah satu ukuran kafaah, dengan alasan bahwa perbedaan status pekerjaan dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Mazhab Maliki lebih menekankan pada aspek agama dan kebebasan dari aib, tetapi tidak mengabaikan pentingnya peran profesi sepanjang tidak menimbulkan mudarat.<sup>13</sup> Dengan demikian, hifhah memiliki kedudukan signifikan dalam menjaga martabat keluarga dan menjadi indikator kesiapan seseorang untuk berumah tangga.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa hifhah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kemampuan memberi nafkah merupakan konsekuensi langsung dari akad nikah. Oleh karena itu, profesi yang halal dan stabil dipandang sebagai indikator kesiapan seseorang menjalankan fungsi qawwām.

Sayyid Sabiq menegaskan:

“قَدْرُ طَاقَتِهِ، وَلَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِوُجُودِ سَبَبِ الرِّزْقِ وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الرَّوْحِ بِ”

(Nafkah wajib atas suami sesuai kemampuannya, dan kewajiban itu tidak dapat terlaksana tanpa adanya sumber penghasilan).<sup>14</sup> Dengan demikian, hifhah bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga indikator moral dan syar'i atas kesanggupan suami menjaga keluarganya dari kesulitan hidup.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, hifhah berhubungan erat dengan tanggung jawab pemberian nafkah yang menjadi beban atau kewajiban suami. Profesi yang halal dan stabil dianggap sebagai bentuk implementasi perintah Allah yang tertera dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 agar seorang pemimpin keluarga mampu menjalankan fungsi qawwam, yaitu sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga.<sup>15</sup> Karena itu, ulama menegaskan bahwa keberadaan pekerjaan yang layak

---

<sup>11</sup> Zulia Rahma Andini, “Pentingnya Kufu’ Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga.,” *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 2 (2025).

<sup>12</sup> Nuzulia Febri Hidayati, “Hifhah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Maliki” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

<sup>13</sup> Wahbah az Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

<sup>14</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, 9th ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bukti keseriusan, komitmen, dan kemampuan seorang laki-laki dalam menjaga keluarganya. Tanpa adanya hifah yang memadai, risiko konflik rumah tangga akibat kesenjangan ekonomi dan sosial akan lebih besar.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, temuan penelitian menunjukkan bahwa hifah berkorelasi langsung dengan pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Profesi yang halal dan berkelanjutan memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, sehingga tercipta stabilitas emosional dan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana Q.S. Ar-Rūm [30]:21 tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian kontemporer juga menguatkan temuan ini. Nafila menunjukkan bahwa ketimpangan profesi dan ekonomi sering memicu ketegangan komunikasi dalam rumah tangga, terutama ketika profesi suami tidak mampu menjamin stabilitas nafkah.<sup>16</sup> Dengan demikian, hifah berperan sebagai faktor penentu terciptanya keluarga ideal, baik dari sisi material maupun psikologis.

Selain itu, konsep keluarga ideal dalam Islam ditandai dengan tercapainya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Landasan normatif ini menekankan bahwa sebuah keluarga baru akan mencapai ketenteraman apabila didirikan di atas dasar kesiapan lahir dan batin, termasuk kesiapan profesi dari pihak suami.<sup>17</sup> Dengan kata lain, hifah sebagai bagian dari kafaah berfungsi untuk menopang terwujudnya keluarga harmonis sesuai tuntunan hukum keluarga Islam. Perpaduan antara kesetaraan agama, kehormatan, dan profesi yang stabil menjadi pilar utama dalam membangun rumah tangga yang kuat, terhormat, dan langgeng.

### **Hifah sebagai Indikator Kafaah dan Kaitannya dengan Keluarga Ideal**

Konsep kafaah atau kesepadanan dalam fikih munakahat merupakan prinsip penting yang menjadi perhatian ulama klasik maupun kontemporer. Kafaah pada dasarnya bukan syarat sah perkawinan, melainkan syarat kelayakan yang disyariatkan demi menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.<sup>18</sup> Para ulama menilai bahwa perbedaan yang terlalu jauh antara calon pasangan, baik dari segi agama, status

---

<sup>16</sup> Nafila, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Beda Suku.”

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).

<sup>18</sup> Hidayati, “Hifah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i Dan Imam Maliki.”

sosial, maupun ekonomi, berpotensi menimbulkan ketegangan dan pertentangan dalam keluarga. Oleh sebab itu, kafaah dipahami sebagai mekanisme preventif untuk meminimalisir konflik yang lahir dari ketidaksetaraan.

Dalam kerangka kafaah, hiraah (profesi/pekerjaan) menempati posisi yang signifikan. Profesi bukan sekadar sarana mencari nafkah, melainkan juga simbol kehormatan (*izzah*) dan penentu posisi sosial keluarga di tengah masyarakat. Imam Syafi'i, misalnya, menilai profesi sebagai salah satu ukuran kesepadanan. Profesi yang dipandang rendah atau tidak layak dapat dijadikan alasan oleh wali perempuan untuk menolak pernikahan, dengan pertimbangan menjaga martabat keluarga.<sup>19</sup> Pandangan serupa datang dari mazhab Hanafi yang menekankan bahwa kesepadanan pekerjaan merupakan syarat penting. Bahkan, sebagian fuqaha Hanafiyyah menganggap perbedaan profesi bisa menjadi dasar pembatalan akad bila pihak perempuan merasa dirugikan secara sosial.<sup>20</sup>

Mazhab Hanbali juga menempatkan hiraah pada posisi sentral, sebab profesi berkaitan langsung dengan kewajiban suami memberi nafkah.<sup>21</sup> Tanpa pekerjaan yang jelas, dikhawatirkan tujuan pernikahan tidak dapat tercapai, bahkan suami berpotensi gagal menunaikan amanah syar'i sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya, mazhab Maliki menilai agama dan kebebasan dari aib sebagai tolok ukur utama kafaah, sehingga profesi tidak dijadikan syarat mutlak. Namun, ulama Maliki tetap mengakui pentingnya pekerjaan, khususnya bila berdampak pada kehormatan keluarga.<sup>22</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat variasi pandangan antar mazhab, semuanya sepakat bahwa hiraah memegang peran penting dalam menciptakan keseimbangan keluarga.

Kedudukan hiraah dalam konsep kafaah juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan jasmani dan perasaan, melainkan juga untuk membangun kehidupan keluarga yang stabil dan berkelanjutan. Hiraah berhubungan erat dengan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan pekerjaan yang halal dan stabil, suami mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sehingga terhindar

---

<sup>19</sup> Hidayati.

<sup>20</sup> Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. H.228

<sup>21</sup> Zuhayli. h.230

<sup>22</sup> Zuhayli.h.232

dari kesulitan ekonomi yang dapat mengancam keharmonisan. Dalam hal ini, hirfah tidak semata bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai syar'i sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan tujuan pernikahan adalah tercapainya ketenteraman (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ar-Rum [30]:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum [30:21])*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kesejahteraan material merupakan prasyarat tercapainya ketenteraman batin. Hirfah yang stabil memungkinkan keluarga menjalankan fungsi sosial dan spiritual dengan lebih baik. Sebaliknya, ketiadaan pekerjaan atau ketidakstabilan penghasilan kerap menjadi pemicu kegelisahan, konflik, bahkan perceraian. Fakta ini ditegaskan oleh penelitian kontemporer yang menunjukkan tingginya angka perceraian akibat faktor ekonomi.<sup>23</sup>

Relevansi hirfah sebagai indikator kafaah semakin tampak dalam konteks modern. Pada masa klasik, jenis profesi yang dipandang mulia biasanya berkaitan dengan perdagangan, pertanian, atau keilmuan agama. Sementara itu, pekerjaan kasar atau tidak jelas sumber penghasilannya sering dianggap rendah. Namun, dalam masyarakat kontemporer, klasifikasi tersebut mengalami pergeseran. Profesi non-formal seperti pengemudi daring, barista, atau pekerja kreatif yang dulu tidak dikenal kini mampu memberikan pendapatan stabil, bahkan lebih tinggi daripada pekerjaan formal. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kafaah dalam dimensi hirfah harus dipahami secara dinamis, menyesuaikan perkembangan sosial-ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kehalalan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, hirfah sebagai indikator kafaah memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi ekonomi-material, yakni kemampuan suami menunaikan kewajiban nafkah sebagai konsekuensi akad nikah. Kedua, dimensi sosial-simbolik, yakni profesi

---

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik, "Data Perceraian Di Indonesia 2020–2024."

sebagai penentu martabat keluarga di mata masyarakat. Kedua dimensi ini saling terkait, sebab stabilitas ekonomi berdampak langsung pada kehormatan keluarga, sementara kehormatan sosial ikut memperkuat rasa percaya diri dan keharmonisan rumah tangga. Dengan menempatkan hifhah sebagai bagian integral dari kafaah, hukum keluarga Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kebutuhan material sekaligus nilai-nilai moral dan sosial dalam membangun keluarga ideal.

## **Peran Hifhah dalam Membentuk Keluarga Ideal**

### **1. Dimensi Sosial dan Ekonomi**

Hifhah memiliki peran fundamental dalam menopang dimensi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam hukum Islam, kewajiban suami memberi nafkah merupakan konsekuensi langsung dari akad pernikahan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa nafkah mencakup seluruh kebutuhan dasar istri dan anak, seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak sesuai dengan standar masyarakat setempat.<sup>24</sup> Dengan demikian, hifhah tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi syar'i, karena menjadi instrumen pemenuhan kewajiban seorang suami.

Lebih dari itu, hifhah juga berhubungan erat dengan kehormatan keluarga. Ulama klasik menilai pekerjaan sebagai simbol izzah (kehormatan), yang mencerminkan status sosial keluarga di mata masyarakat. Arifin dalam penelitiannya menegaskan bahwa profesi yang jelas dan layak bukan hanya menjaga martabat keluarga, tetapi juga memastikan hak-hak ekonomi rumah tangga tetap terpenuhi.<sup>25</sup> Hal ini menegaskan bahwa pekerjaan bukan semata-mata aktivitas ekonomi, melainkan juga bagian dari struktur kehormatan keluarga dalam masyarakat Islam.

Dalam konteks modern, hifhah juga mengalami pergeseran makna. Meskipun stigma terhadap pekerjaan non-formal masih ada, realitas menunjukkan bahwa profesi kontemporer seperti pengemudi daring, barista, hingga konten kreator, mampu memberikan penghasilan yang lebih stabil dibandingkan pekerjaan formal. Dengan demikian, indikator utama hifhah tidak lagi terletak pada status formalitas pekerjaan, tetapi pada keberlanjutan, kehalalan, dan kemampuan profesi tersebut memenuhi kebutuhan keluarga.

---

<sup>24</sup> Wahbah al-. Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

<sup>25</sup> Muhammad Arifin, "Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Tentang Hifhah" (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Selain menjaga kehormatan, hifah juga menjamin kesejahteraan lahiriah dan pendidikan keluarga. Hidayati menekankan bahwa stabilitas profesi berpengaruh langsung terhadap kemampuan keluarga membiayai pendidikan anak, yang pada gilirannya menentukan kualitas generasi penerus.<sup>26</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab kedua terbesar perceraian di Indonesia, dengan angka 24–26% dari total kasus perceraian selama periode 2020–2024.<sup>27</sup> Hal ini menegaskan bahwa hifah yang stabil merupakan faktor vital dalam ketahanan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, pendidikan anak dipandang sebagai amanah besar, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke 6 tentang kewajiban menjauhkan diri serta keluarga dari azab neraka. melalui pembinaan iman dan juga ilmu. Dengan demikian, hifah yang stabil tidak hanya menjamin kebutuhan dasar keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, sekaligus menguatkan ketahanan spiritual rumah tangga.

## 2. Dimensi Etika Moral dan Spiritual

Dimensi etika moral dan spiritual menegaskan bahwa hifah tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga amanah ilahi yang melekat pada suami sebagai qawwam (pemimpin keluarga). Qawwamah diwujudkan melalui kewajiban memberi nafkah yang halal sekaligus menjaga keluarganya dari sumber-sumber rezeki yang haram.

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan: “Ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’ bimā faddhalallāhu ba‘dahum ‘alā ba‘din wa bimā anfaqū min amwālihim” (Q.S. An-Nisa [4]:34).<sup>28</sup> Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki tidak bisa dilepaskan dari kewajiban menafkahkan harta. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi langsung dari akad pernikahan, sehingga kelalaian dalam hal ini berarti mengabaikan amanah qawwamah.<sup>29</sup> Profesi yang halal menentukan kualitas kepemimpinan suami. Hadis riwayat Muslim

---

<sup>26</sup> Hidayati, “Hifah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i Dan Imam Maliki.”

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik, “Data Perceraian Di Indonesia 2020–2024.”

<sup>28</sup> Al-Qur'an, “Al-Qur'an, Q.S An-Nisa (4):34,” n.d.

<sup>29</sup> Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

menyatakan bahwa Allah tidak menerima doa dari seseorang yang makanan, minuman, dan pakaiannya berasal dari yang haram.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara hifmah, spiritualitas, dan keberkahan hidup rumah tangga. Suami yang mencari nafkah secara halal bukan hanya menunaikan kewajiban material, tetapi juga melindungi keluarganya dari keresahan batin akibat sumber rezeki yang tidak sah.

Lebih jauh, hifmah berperan sebagai teladan moral bagi anak-anak. Arifin menegaskan bahwa profesi yang jelas dan terhormat tidak hanya menjaga martabat keluarga, tetapi juga memberikan rasa aman psikologis bagi anak-anak, karena mereka cenderung meneladani integritas ayahnya.<sup>31</sup> Nilai kerja keras, kedisiplinan, dan kejujuran yang diwujudkan dalam hifmah lebih membekas dibandingkan sekadar nasihat lisan. Hidayati juga menekankan bahwa dimensi moral dari hifmah terkait langsung dengan kehormatan keluarga, karena integritas profesi berpengaruh pada stabilitas rumah tangga.<sup>32</sup>

Dengan demikian, hifmah berfungsi ganda: sebagai syarat material yang menopang qawwamah sekaligus sebagai instrumen spiritual dan moral yang membentuk karakter keluarga. Suami yang bekerja dengan cara halal menegakkan kepemimpinan secara utuh, sedangkan yang lalai atau bergantung pada sumber penghasilan haram justru meruntuhkan kewibawaan dan keberkahan rumah tangga.

### 3. Dimensi Psikologis dan Relasi Keluarga

Selain berfungsi dalam aspek ekonomi dan moral, hifmah juga memainkan peran penting dalam dimensi psikologis dan relasi keluarga. Stabilitas profesi memberikan rasa aman, ketenteraman batin, dan memperkuat pola komunikasi sehat antar anggota keluarga.

Hidayati menegaskan bahwa hifmah sangat terkait dengan ketahanan keluarga, karena masalah ekonomi yang tidak terkendali sering memicu konflik komunikasi sehari-hari.<sup>33</sup> Data BPS memperkuat temuan ini, dengan mencatat bahwa selama 2020–2024, faktor komunikasi menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Musthafa Dieb Al-Bugha and Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi* (Qisthi Press, 2017).

<sup>31</sup> Arifin, "Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Tentang Hirfah."

<sup>32</sup> Hidayati, "Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Maliki."

<sup>33</sup> Hidayati.

Pada tahun 2020 saja, tercatat 176.683 kasus perceraian (60,56%) disebabkan oleh konflik komunikasi, sementara faktor ekonomi menyumbang 24,41%.<sup>34</sup> Angka ini terus meningkat hingga 2024, menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi lebih dominan dibandingkan persoalan finansial.

Stabilitas hifhah terbukti mampu memperkuat komunikasi keluarga. Arifin menyatakan bahwa keluarga dengan profesi yang jelas dan stabil cenderung lebih mudah membangun komunikasi sehat.<sup>35</sup> Rasa aman dan kepercayaan yang lahir dari kestabilan ekonomi menjadi fondasi penting bagi keharmonisan rumah tangga.

Lebih jauh, hifhah juga berperan dalam membangun resiliensi keluarga. Resiliensi dipahami sebagai kemampuan keluarga bertahan menghadapi krisis. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke 21 mengandung makna bahwa Allah menjadikan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan, serta menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai pondasi keluarga. Ayat ini menegaskan bahwa ketenteraman batin (sakinah) tidak mungkin terwujud tanpa stabilitas lahiriah yang ditopang oleh profesi halal dan stabil.

Hidayati menegaskan bahwa hifhah dalam kerangka kafaah merupakan unsur penting resiliensi keluarga.<sup>36</sup> Tanpa pekerjaan yang memadai, keluarga rentan mengalami tekanan finansial yang berujung pada konflik berkepanjangan. Sebaliknya, profesi yang halal dan stabil menghadirkan rasa aman sekaligus ketenangan batin, karena kebutuhan material dan spiritual keluarga dapat terpenuhi. Dengan demikian, hifhah menjadi faktor ganda yang menopang resiliensi keluarga sekaligus memperkokoh keharmonisan rumah tangga.

### **Kedudukan Hifhah dalam Kafaah: Analisis Kritis dan Implikasinya**

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat ditegaskan bahwa hifhah merupakan indikator strategis dalam konsep kafaah menurut hukum keluarga Islam, meskipun kedudukannya tidak bersifat determinan tunggal. Mayoritas ulama mazhab—khususnya Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali—menempatkan profesi sebagai ukuran kesepadanan karena berimplikasi langsung pada kehormatan keluarga serta kemampuan suami dalam

---

<sup>34</sup> Badan Pusat Statistik, "Data Perceraian Di Indonesia 2020–2024."

<sup>35</sup> Arifin, "Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Tentang Hifhah."

<sup>36</sup> Hidayati, "Hifhah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Maliki."

menunaikan kewajiban nafkah.<sup>37</sup> Bahkan, dalam mazhab Hanafi, ketidaksetaraan profesi yang menimbulkan kerugian sosial bagi pihak perempuan dapat dijadikan dasar keberatan atau pembatalan akad.<sup>38</sup> Sebaliknya, mazhab Maliki lebih menekankan aspek agama dan kebebasan dari aib sebagai tolok ukur utama kafaah, meskipun tetap mengakui relevansi profesi sepanjang berdampak pada martabat dan keberlangsungan rumah tangga.<sup>39</sup> Perbedaan pandangan antarmazhab ini menunjukkan bahwa hirfah tidak dipahami secara normatif absolut, melainkan bersifat kontekstual sesuai dengan tujuan menjaga kemaslahatan keluarga.

Secara kritis, pandangan ulama klasik tersebut lahir dari struktur sosial-ekonomi yang relatif statis, di mana jenis profesi berkorelasi erat dengan status sosial dan kehormatan keluarga.<sup>40</sup> Dalam konteks masyarakat modern yang lebih dinamis, pemikir kontemporer cenderung memaknai hirfah secara fungsional, yakni sejauh mana suatu profesi mampu menjamin keberlanjutan nafkah, stabilitas relasi suami-istri, serta kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.<sup>41</sup> Pendekatan ini sejalan dengan kerangka maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan harta (*ḥifz al-māl*) sebagai tujuan utama hukum Islam.<sup>42</sup> Dengan demikian, reinterpretasi hirfah tidak bertentangan dengan fikih klasik, melainkan merupakan bentuk pengembangan kontekstual yang tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat.

Relevansi hirfah semakin menguat ketika dikaitkan dengan dimensi psikologi keluarga dan stabilitas ekonomi. Profesi yang halal dan relatif stabil berkontribusi terhadap rasa aman, harga diri, serta keseimbangan emosional pasangan. Sebaliknya, ketidakstabilan pekerjaan sering kali memicu stres rumah tangga, memperlemah komunikasi, dan menurunkan kualitas relasi suami-istri, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga.<sup>43</sup> Oleh karena itu, hirfah tidak hanya berdimensi ekonomi-material, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial yang signifikan dalam menopang keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>37</sup> Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*.

<sup>38</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).

<sup>39</sup> Al-Dardīr, *Al-Sharḥ Al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

<sup>40</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008).

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as-Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).

<sup>42</sup> Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

<sup>43</sup> Paul R Amato, "The Consequences of Divorce for Adults and Children.," *Journal of Marriage and Family* 62 4, no. 1269–1287 (2000).

Dalam konteks sosial modern, pemaknaan hifhah menuntut pendekatan yang lebih adaptif. Perubahan struktur ekonomi telah melahirkan beragam profesi baru yang pada masa klasik tidak dikenal, seperti pekerja digital, content creator, pengemudi daring, maupun pelaku industri kreatif. Meskipun sebagian profesi non-formal masih menghadapi stigma sosial, kenyataannya pekerjaan tersebut mampu memberikan stabilitas ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, pemaknaan hifhah dalam hukum keluarga Islam harus bersifat dinamis dengan tetap mengedepankan prinsip kehalalan, keberlanjutan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip dasar kafaah sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dari sisi sosial-hukum, implikasi penelitian ini bersifat ganda. Secara teoretis, temuan ini memperkaya khazanah fikih munakahat dengan menegaskan bahwa kafaah perlu dipahami sebagai kesepadanan fungsional, bukan semata status sosial klasik. Pendekatan ini memperluas ruang kajian kafaah sehingga mencakup aspek kesiapan ekonomi dan profesionalisme suami sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Secara praktis, konsep hifhah relevan untuk diintegrasikan dalam bimbingan pranikah, konseling keluarga, serta kebijakan ketahanan keluarga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, faktor ekonomi dan konflik komunikasi menjadi penyumbang terbesar perceraian di Indonesia, sehingga kesiapan profesi layak diposisikan sebagai indikator preventif dalam perkawinan.<sup>44</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hifhah merupakan instrumen penting yang memiliki kontribusi besar dalam membangun keluarga ideal, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Namun demikian, hifhah tetap harus dipahami sebagai instrumen strategis, bukan faktor tunggal, karena keberhasilan rumah tangga pada akhirnya bergantung pada integrasi antara aspek agama, akhlak, komunikasi yang sehat, serta kesiapan ekonomi. Pendekatan integratif inilah yang menegaskan relevansi konsep kafaah dalam hukum keluarga Islam sebagai fondasi pembentukan keluarga yang harmonis, bermartabat, dan berkelanjutan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik, “Statistik Perceraian Di Indonesia. Jakarta,” *Badan Pusat Statistik*, 2024.

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat ditegaskan bahwa hifhah merupakan indikator strategis dalam konsep kafaah menurut hukum keluarga Islam. Hifhah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan nafkah, tetapi juga merepresentasikan tanggung jawab, kehormatan sosial, dan kesiapan psikologis suami dalam menjalankan fungsi qawwamah. Profesi yang halal, layak, dan relatif stabil berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi, kualitas komunikasi, serta resiliensi rumah tangga, sehingga memiliki dimensi material dan non-material dalam pembentukan keluarga ideal.

Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hifhah bukan faktor tunggal dalam keberhasilan perkawinan. Agama dan akhlak tetap menjadi fondasi utama, sementara profesi berperan sebagai instrumen pendukung yang memperkuat ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pemaknaan hifhah dalam konsep kafaah perlu dipahami secara fungsional dan dinamis sesuai perkembangan sosial-ekonomi kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip kehalalan dan keberlanjutan.

Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada perlunya integrasi kesiapan profesi dalam bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan kebijakan ketahanan keluarga, mengingat faktor ekonomi dan komunikasi masih menjadi penyebab dominan perceraian di Indonesia. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji hifhah sebagai indikator kafaah melalui pendekatan empiris atau analisis putusan pengadilan agama guna memperkuat relevansi konsep ini dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer.

## REFERENSI

- Al-Qur'an. Q.S. An-Nisā' [4]:34.
- Al-Bughā, Musthafa Dieb, dan Muhyiddin Mistu. *Al-Wāfi: Syarah Hadis Arba'īn*. Jakarta: Qitshi Press, 2019.
- Al-Dardīr. *al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Shāṭibī. *al-Muwāfaqāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Amato, Paul R. "The Consequences of Divorce for Adults and Children." *Journal of Marriage and Family* 62, no. 4 (2000): 1269–1287.
- Andini, Zulia Rahma. "Pentingnya Kufu' dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga." *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

- Arifin, Muhammad. *Pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang Hirfah*. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Badan Pusat Statistik. *Data Perceraian di Indonesia 2020–2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.
- . *Statistik Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Choirurrohmah, Isbit. *Kafaah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Hidayati, Nuzulia Febri. *Hirfah (Profesi) sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Maliki*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Ja'far, Hasbullah B., dan Aini Izzati Hayati. *Relevansi Kafaah dalam Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nafila, Radifa Isnain. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Beda Suku*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Nisa, Khoirotun. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Kafaah dalam Perkawinan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 2. Kairo: Dār al-Fatḥ li al-I'lām al-'Arabī, 1990.
- . *Fiqh Sunnah*. Terjemahan. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Zuhayli, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemahan. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.